



Lembaga National Single Window

Gedung Syafrudin Prawiranegara, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Kel. Pasar Baru,
Kec. Sawah Besar Kotamadya Jakarta Pusat 10710 150679

www.insw.go.id

Kementerian Keuangan / Lembaga National Single Window

Layanan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)

No. SK : 19/LNSW/2023

Persyaratan

1. Untuk layanan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang bersifat transaksi melakukan login ke SINSW menggunakan akun SINSW dan telah melakukan registrasi serta memiliki hak akses ke SINSW.
2. Untuk layanan SINSW yang bersifat publikasi tidak diperlukan login ke SINSW.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kementerian Keuangan / Lembaga National Single Window

1. Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Hak Akses, bagi: a. Kementerian/Lembaga, menyampaikan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Hak Akses kepada Kepala LNSW. Permohonan disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit di Kementerian/Lembaga paling rendah pejabat administrator. b. Pengguna Jasa menyampaikan permohonan kepada Kepala LNSW. Permohonan disampaikan melalui SINSW dan paling sedikit dilampiri dengan surat kuasa dari pimpinan perusahaan. c. Pihak Khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: - Menyampaikan permohonan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah pimpinan tinggi madya instansi pemohon, dalam Hak Akses diberikan kepada Kementerian/ Lembaga; - Memiliki perjanjian kerja sama dengan LNSW, dalam hal Hak Akses diberikan kepada lembaga non pemerintah; atau - Merupakan pihak dalam perjanjian internasional dalam LNSW, dalam hal Hak Akses diberikan kepada negara lain. Permohonan disampaikan kepada Kepala LNSW melalui SINSW, penyampaian surat permohonan, dan/atau cara lain berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.
2. Atas penyampaian permohonan Hak Akses, Kepala LNSW melakukan penelitian terhadap kesesuaian format permohonan dan dokumen yang dilampirkan, serta penelitian mengenai kelompok kewenangan Penerima Hak Akses.
3. Kepala LNSW memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima bagi Kementerian Lembaga dan Pengguna Jasa.
4. Kepala LNSW memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima bagi pihak yang secara khusus dinilai memenuhi kategori sebagai Penerima Hak Akses
5. Untuk Layanan yang bersifat transaksi mengakses url <https://account.insw.go.id> dan melakukan input username dan password pada form login.
6. Untuk Layanan yang bersifat publikasi dapat mengakses url <https://www.insw.go.id>.
7. Memunculkan tampilan halaman sesuai jenis layanan yang diakses.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kepala LNSW memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Layanan SINSW dapat diakses user secara responsif.

Biaya / Tarif



Lembaga National Single Window

Gedung Syafrudin Prawiranegara, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Kel. Pasar Baru,
Kec. Sawah Besar Kotamadya Jakarta Pusat 10710 150679

www.insw.go.id

Kementerian Keuangan / Lembaga National Single Window

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akses ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) sesuai dengan katalog layanan dan dapat membutuhkan proses login.

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Call Center 24/7 : 150-679
2. E-mail : info@insw.go.id
3. Live Chat : <https://www.insw.go.id>